



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/525/VI.01/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan khususnya di 17 Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari hasil rapat koordinasi BPBD dan Lintas Sektor/Dinas/Instansi di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dan arahan Kepala BNPB dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk Keadaan Tertentu;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Status Tanggap Darurat dalam rangka penanganan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu : Kecamatan Kalianda, Sidomulyo, Katibung, Candipuro, Tanjung Bintang, Palas, Rajabasa, Sragi, Way Sulan;
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlangsung selama 18 (delapan belas) hari, terhitung sejak 27 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana dilapangan;

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
 3. Gubernur Lampung;
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 5. PD/Lembaga terkait di Provinsi Lampung
-